



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTANG

PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE MILIK KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemakaian Mobil Ambulance Milik Daerah Tingkat II Purbalingga yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1965 (Seri C Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1983 tanggal 24 Mei 1983 disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 11 Agustus 1983 Nomor 188.3 / 174/1983 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tanggal 30 Oktober 1983 Seri C Nomor 1, sudah tidak sesuai lagi baik bentuk maupun besarnya tarip.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut poin (a) di atas, dipandang perlu diadakan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE MILIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah, Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Rumah Sakit Umum ialah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
- e. Mobil Ambulance ialah kendaraan bermotor roda empat yang dipergunakan khusus untuk angkutan orang yang sakit atau wanita yang akan bersalin yang membutuhkan pertolongan dengan segera;
- f. Pegawai ialah Pegawai Rumah Sakit Umum Purbalingga yang ditunjuk untuk menerima atau melayani permintaan pemakaian mobil ambulance.

BAB II PEMAKAIAN MOBIL AMBULANTCE

Pasal 2

1. Mobil ambulance disediakan untuk mengangkut orang yang sakit dan atau wanita yang akan bersalin yang membutuhkan pertolongan dengan segera
2. Mobil Ambulance disediakan pula untuk keperluan-keperluan lain yang sifatnya luar biasa, misalnya kecelakaan umum atau kesengsaraan.

Pasal 3

Untuk pemakaian mobil ambulance diperlukan ijin dari Direktur Rumah Sakit Umam atau Pegawai yang ditunjuk.

Pasal 4

Mobil ambulance harus selalu siap dan ada, di halaman Rumah Sakit Umum untuk dipakai sewaktu-waktu, kecuali jika sedang dipakai untuk keperluan seperti tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Permintaan memakai mobil ambulance baru dapat dipenuhi apabila tersedia mobil ambulance. Jika permintaan mobil ambulance tidak dapat dipenuhi oleh pegawai yang bersangkutan, harus segera diberitahukan kepada sipenderita.

BAB III GANTI RUGI PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

Pasal 6

Untuk memakai mobil ambulance dalam kota pada siang hari dipungut ganti rugi pemakaian sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan pada malam hari sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Tiap pemakai mobil ambulance di luar kota pada siang hari dipungut ganti rugi pemakaian sebesar Rp 175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) tiap-tiap perkilometer perjalanan, dihitung dari tempat seperti dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, ke tempat yang dituju, sampai kembali di tempat semula dan sedikit-sedikitnya Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)

Tiap pemakaian mobil ambulance di luar kota pada malam hari dipungut, ganti rugi pemakaian sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) tiap-tiap kilometer perjalanan dihitung dari tempat seperti dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, ke tempat yang dituju sampai kembali di tempat -semula dan sedikit-dikitnya Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah.).

Pasal 7

Untuk menunggu orang sakit dan atau wanita yang akan bersalin seperti dimaksud. pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, di luar kota untuk setiap jam atau kurang, dipungut ganti rugi pemakaian sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)

Setiap kali pemakaian mobil ambulance ke luar kota bagi sopir atau pengemudi. Diberikan uang insentif sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) untuk Wilayah Eks Karesidenan Banyumas dan untuk luar Wilayah Eks Karesidenan Banyumas sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah.).

Pasal 8

Uang ganti rugi pemakaian seperti tersebut dalam pasal 6 ayat (1), (2) Peraturan Daerah ini, harus dibayar tunai kepada Kas Rumah Sakit Umum atau jika dalam keadaan memaksa uang ganti rugi pemakaian dapat dipungut kemudian dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan surat perintah tersebut dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pegawai yang ditunjuk untuk menerima atau melayani permintaan pemakaian mobil ambulance sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Perda ini, mencatat dalam register yang disediakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat si peminta ;
- b. Nama dan alamat orang yang akan diangkut ;
- c. Nama dan alamat orang yang menanggung uang ganti rugi pemakaian ;
- d. Sebab-sebab diperlukan pengangkutan dengan mobil ambulance ;
- e. Pangkal dan tempat tujuan ;
- f. Jam pemberangkatan dan kembalinya mobil ambulance ;
- g. Jumlah kilometer yang ditempuh mobil ambulance.

BAB IV PEMBEBASAN UANG GANTI RUGI PEMAKAIAN DAN LARANGAN

Pasal 10

1. Dengan surat keterangan yang sah menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah bahwa ia tidak mampu membayar uang ganti rugi pemakaian yang dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebasan pembayaran ganti rugi pemakaian.
2. Untuk pengangkutan orang-orang yang menderita karena kecelakaan atau kesengsaraan umum tidak dipungut uang ganti rugi pemakaian.

Pasal 11

Mobil ambulance tidak boleh dipakai untuk mengangkut jenazah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Pemakaian Mobil Ambulance Milik Daerah Tingkat II Purbalingga yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1965 (Seri C Nomor 62) yang telah beberapa kali -diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun, 1983 Tanggal 24 Mei 1983 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Agustus 1983 Nomor 188.3/174/1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 16 April 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

KARSONO

Drs. SOEKIRMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTANG

PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE MILIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemakaian Mobil Ambulance Milik Daerah Tingkat II Purbalingga yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1965 (Seri C Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1983 Tanggal 24 Mei 1983 disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 30 Oktober 1983 Nomor 188.3/174/1983 diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tanggal 30 Oktober 1983 Seri C Nomor 1, tidak sesuai lagi baik bentuk maupun besarnya tarip, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Maksud pemakaian mobil ambulance menitik beratkan kepada penyediaan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan dengan segera manakala sakit atau wanita yang akan bersalin.

Adapun uang ganti rugi pemakaiannya diusahakan besarnya biaya ganti rugi pemakaian mobil ambulance bisa dijangkai masyarakat.

Bahkan apabila dipandang perlu kepada pemakai mobil ambulance bisa dibebaskan manakala ia menunjukkan surat keterangan yang sah menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah bahwa ia tidak mampu membayar uang ganti rugi pemakaiannya.

Mobil ambulance milik Daerah dimaksudkan tidak untuk mengangkut jenazah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

kecelakaan umum yang dimaksud dalam ayat ini misalnya kecelakaan lalu lintas, kebakaran dan sebagainya.

Yang dimaksud kesengsaraan umum dalam ayat ini misalnya bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, angin ribut, bencana banjir dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pengertian dalam kota yaitu daerah sekitar (radius) 5(lima) kilometer (Dihitung dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pengertian luar kota yaitu daerah di luar radius (jarak sekitar) 5 (lima) kilometer dihitng dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas